



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane-Biangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652

Website : <http://newsdikbud.com>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421 / 115 / I.a / 2021

Sesuai dengan surat permohonan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Meranti Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara No. 422/ 10 / III.1 / 2021 tanggal 02 Agustus 2021 perihal Permohonan Surat Keterangan Sekolah Masih Aktif.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAKRI SAPUTRA, S. Pd. M,Si**
NIP : 19810806 200504 1 001
Pangkat,Golongan Ruang : Pembina TK.I IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SD Negeri 2 Meranti**
NPSN : 10103256
NSS : 101060808004
Alamat : Jl. Ngkeran-Salim Pipit
Desa : Meranti
Kecamatan : Babul Rahmah
Kab/Kota : Aceh Tenggara
Tahun Berdiri : 1982
Status Bangunan : Milik Pemerintah

Berstatus **Masih Aktif** dan Dokumen surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan dan Surat Keputusan Izin Operasional Satuan Pendidikan tersebut tidak ditemukan.

Demikian surat Keterangan ini dibuat sebagai pengganti Dokumen Operasional dan Pendirian untuk dipergunakan dalam rangka Optimalisasi data Master Satuan Pendidikan melalui

web <http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>

Dikeluarkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 06 Agustus 2021





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar

Kode Pos 24652 Website : <https://newsdikbud.com>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 421/ 00 \ /I.a/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri 2 Meranti
Nama Kepala Sekolah : Ampujet, S.Pd
Nomor : 422/10/III.1/2021
Tanggal : 02 Agustus 2021
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri 2 Meranti tersebut dapat diberikan izin operasional;
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri 2 Meranti
Alamat : Jl. Ngkeran-Salim Pipit Desa Meranti
Kec. Babul Rahmah
Nama Kepala Sekolah : Ampujet, S.Pd
Tahun Didirikan : Tahun 1982
- Kedua** : Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **06 Agustus 2021 s.d 06 Agustus 2023**
- Ketiga** :
1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku
 2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
 3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 06 AGUSTUS 2021



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;